

**PENERAPAN *TAX PLANNING* UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAHMI IDA NUSANTARA  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**MELYNDA KUSVIYANTI  
1612321056/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2020**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *TAX PLANNING* UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAHMI IDA NUSANTARA  
SURABAYA**

**Yang Diajukan**

**MELYNDA KUSVIYANTI  
1612321056/FE/AK**

**Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh**


**Pembimbing Utama**



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.  
NIDN. 0713097401**

**Tanggal : 11 - 06 - 2020**

**Pembimbing Pendamping**



**Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0711115801**

**Tanggal : 17-06-2020**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya**



**Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec. MM.  
NIDN. 0703106403**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *TAX PLANNING* UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAHMI IDA NUSANTARA  
SURABAYA**

di susun oleh :

**MELYNDA KUSVIYANTI**  
1612321056/FE/AK

telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 30 Juni 2020

**Pembimbing  
Pembimbing Utama**



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.**  
NIDN. 0713097401

**Tim Penguji  
Ketua**



**Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec. MM.**  
NIDN. 0703106403

**Pembimbing Pendamping**



**Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.**  
NIDN. 0711115801

**Sekretaris**



**Dr. Mohammad Balafif, Drs. Ec., M.Ec.**  
NIDN. 0015055902

**Anggota**



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.**  
NIDN. 0713097401

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya



**Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec. MM.**  
NIDN. 0703106403

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Tax Planning Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, namun berkat bimbingan yang diberikan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, peneliti dapata menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bpk Drs. Edi Prawoto, SH., M. Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec. MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara.
3. Kepada Bpk Arief Rahman, SE., M.Si. selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Bhayangkara.
4. Kepada Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak, Ibu, dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil selama proses perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Akuntansi Sore D yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
9. Kepada seluruh karyawan PT. Rahmi Ida Nusantara (terutama Pak Luqman, Mbak Iin dan Bu Grace). Terima kasih telah memberikan semangat selama penelitian ini.
10. Sahabatku Elita Firdaus dan Alifia Nabila Maulin yang menemani selama duduk dibangku kuliah. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Peneliti telah berusaha maksimal dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Peneliti mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang perpajakan.

Surabaya, 23 Juni 2020

penulis

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melynda Kusviyanti  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Maret 1997  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1612321056  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat Rumah : Jl. Jemur Wonosari Lebar No 175 Surabaya  
Nomor Telp/HP : 083872839704  
Pekerjaan : Admin Finance

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

“PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAHMI IDA NUSANTARA”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 23 Juni 2020



(Melynda Kusviyanti)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak .....	12
2.2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak .....	12
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	13

2.2.1.3 Jenis – Jenis Pajak.....	14
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2.1.5 Tarif Pajak.....	16
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai .....	18
2.2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	18
2.2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.2.3 Barang Kena Pajak (BKP) .....	21
2.2.2.4 Jasa Kena Pajak (JKP) .....	21
2.2.2.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.2.2.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	22
2.2.2.7 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak.....	25
2.2.2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	25
2.2.3 Manajemen Pajak .....	26
2.2.4 Perencanaan Pajak .....	26
2.2.4.1 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	27
2.2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak .....	29
2.2.4.3 Tujuan Perencanaan Pajak .....	29
2.2.4.4 Strategi Perencanaan Pajak .....	30
2.2.4.5 Persyaratan Tax Planning Yang Baik .....	31
2.2.4.6 Aspek – Aspek Dalam Perencanaan Pajak .....	32
2.3 Kerangka Konseptual.....	33
2.4 <i>Research Question</i> dan Model Analisis .....	33

2.4.1 <i>Research Question</i> .....	33
2.4.1.1 <i>Main Research Question</i> .....	33
2.4.1.2 <i>Mini Research Question</i> .....	34
2.4.2 Model Analisis.....	35
2.4.2.1 Bagan Model Analisis.....	35
2.5 Desain Studi Kualitatif.....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3.1 Jenis Data.....	39
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian.....	39
3.4.1 Batasan Penelitian.....	40
3.4.2 Asumsi Penelitian.....	40
3.5 Unit Analisis.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6.2 Pengujian Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	43
4.1.1 Profil Perusahaan.....	43

4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan .....	43
4.1.3 Visi Misi Perusahaan .....	44
4.1.4 Struktur Organisasi .....	44
4.2 Data dan Hasil Analisis .....	46
4.2.1 Data Penelitian .....	46
4.2.1.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	46
4.2.1.2 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan.....	48
4.2.1.3 Penerapan Perencanaan Pajak .....	48
4.2.1.4 <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan	49
4.2.1.5 <i>Tax Planning</i> Pembelian BKP/JKP dengan PPN.....	50
4.2.1.6 Perbandingan <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN .....	51
4.2.2 Hasil Analisis .....	53
4.2.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	53
4.2.2.2 Analisis Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan .....	55
4.2.2.3 Analisis Penerapan Perencanaan Pajak .....	56
4.2.2.4 Analisis <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan .....	56
4.2.2.5 Analisis <i>Tax Planning</i> Pembelian BKP/JKP dengan PPN.....	58
4.2.2.6 Analisis Perbandingan <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN .....	61
4.3 Interpretasi.....	63

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
5.1 Simpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti (2020) .....	10
Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif.....	36
Tabel 4.1 Rekap Pajak Masukan Tahun 2019.....	47
Tabel 4.2 Rekap Pajak Keluaran Tahun 2019.....	47
Tabel 4.3 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan .....	48
Tabel 4.4 Pajak Pertambahan Nilai Sebelum <i>Tax Planning</i> .....	49
Tabel 4.5 <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan ....	50
Tabel 4.6 <i>Tax Planning</i> dengan Pembelian BKP/JKP dengan PPN .....	51
Tabel 4.7 Perbandingan <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 2.2 Model Analisis .....	35
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Rahmi Ida Nusantara .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Berita Acara Revisi Ujian Skripsi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAHMI IDA NUSANTARA  
SURABAYA**

**ABSTRAK**

Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak yang masih dalam ruang lingkup secara legal. Salah satu penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan oleh PT. Rahmi Ida Nusantara mampu atau tidak mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan belum mampu mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap bulannya. Perencanaan pajak pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi sebesar 6,59%.

Kata kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Efisiensi, Pajak Pertambahan Nilai

**APPLICATION OF TAX PLANNING TO ACHIEVE VALUE ADDED TAX  
EFFICIENCY IN PT. RAHMI IDA NUSANTARA  
SURABAYA**

**ABSTRACT**

*Efforts to minimize taxes are often referred to as tax planning (tax planning). There are several ways that tax management can do to make tax savings that are still within the scope of legally. One of the tax savings that can be done is tax planning on Value Added Tax. The purpose of this study is to determine the tax planning (tax planning) Value Added Tax that has been implemented by PT. Rahmi Ida Nusantara is able or not achieving the efficiency of Value Added Tax. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The results showed that tax planning with a delay in input tax crediting has not been able to achieve efficiency but was only able to level out tax payments every month. Tax planning with purchase of Taxable Goods / Taxable Services with VAT is able to achieve an efficiency of 6.59%.*

*Keywords : Tax, Tax Planning, Efficiency, Value Added Tax*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap negara selalu melakukan pengembangan bagi negaranya. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan dihadapkannya kemajuan teknologi menuntut pembangunan nasional dengan tujuan semakin berkembang ke arah yang lebih baik dan maju. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual dimana pembangunan dilaksanakan secara terus menerus, bertahap dan berkesinambungan. Dalam upaya terrealisasinya tujuan tersebut dari segi pembiayaan pembangunan diperlukan dalam memperhatikan masalah-masalah yang ada.

Salah satu bentuk terwujudnya pembangunan nasional adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggara negara (Neneng, 2015)”. Sebagai salah satu sumber dana pemerintah, di Indonesia lebih dari 80% penerimaan dana berasal dari pajak. Penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak merupakan hal yang baik, bukan berasal dari penerimaan pengelolaan Sumber Daya Alam saja. Oleh karena itu, fungsi pajak sebagai fungsi stabilitas yaitu pemerintah memiliki dana untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah selalu berusaha dalam hal meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor perpajakan. Pemerintah cenderung melakukan pemungutan pajak sampai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan yang lebih dikenal dengan *tax reform*. Tujuan *tax reform* adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

“Menurut Suandy (2016:1), bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.” Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajemen berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengelolaan kewajiban pajak dalam manajemen suatu perusahaan disebut dengan manajemen pajak (*tax management*). Manajemen perpajakan dapat didefinisikan sebagai upaya wajib pajak dalam segala hal yang berkaitan dengan perpajakan

dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya yaitu meminimalkan beban pajak. Normalnya pengusaha lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan. Keuntungan perusahaan diperoleh jika penjualan lebih tinggi dari pada biaya – biaya yang dikeluarkan untuk produksi, sehingga seringkali perusahaan menekan biaya – biaya untuk dapat meminimalkan pengeluaran – pengeluaran perusahaan.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

“Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Pada langkah ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pajak (Suandy, 2016:7).”

Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan satu – satunya cara legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak tetapi masih dalam ruang lingkup secara legal. Salah satu penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah perencanaan pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Penggantian dilakukan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – undang ini disebut Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. “Di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Di dalam metode ini Pajak Pertambahan Niali (PPN)

dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk menghindari pengenaan pajak berganda maka dapat diterapkan mekanisme pengkreditan pajak atau yang disebut dengan Pajak Masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, maka sarana yang digunakan adalah Faktur Pajak (Mardiasmo, 2016: 345)".

“Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan menunda pembuatan faktur pajak dalam hal penjualan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima. Dengan melakukan ekspor, perusahaan dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutangnya dengan cara meminta kembali pajaknya (*restitusi*) atau mengkompensasikan pajaknya untuk pembayaran pajak masa berikutnya, karena di dalam ekspor ditentukann tarif 0% (Resmi, 2015)".

PT. Rahmi Ida Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Manufacture Electrical Product* berdiri sejak tahun 2002. PT. Rahmi Ida Nusantara telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai saat transaksi penjualan barang dagangan maupun bukan barang dagangan yang disebut Pajak Keluaran. Pada saat transaksi pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan. Untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka PT. Rahmi Ida Nusantara perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak

keluaran. Pada tahun 2019 dari kegiatan operasional perusahaan didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan (PPN Keluaran) adalah sebesar Rp. 2.039.202.961,- sedangkan pajak yang didapat perusahaan dari hasil pembelian barang atau jasa (PPN Masukan) adalah sebesar Rp. 1.413.366.032,-. Berdasarkan data PPN tahun 2019, nampak bahwa pajak keluaran yang harus dibayarkan cukup besar. Selama tahun 2019 PT. Rahmi Ida Nusantara telah menerapkan *tax planning*, namun kendala yang dihadapi yaitu PT. Rahmi Ida Nusantara lebih banyak melakukan penjualan kredit yang mengakibatkan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang *Tax Planning* untuk mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penulis mengambil keputusan untuk menyusun skripsi dengan judul : “Penerapan *Tax Planning* Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT. Rahmi Ida Nusantara dalam rangka mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh PT. Rahmi Ida Nusantara mampu

atau tidak mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Manfaat penelitian bagi Peneliti :

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam penerapan teori – teori yang diterima selama ini di bangku perkuliahan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilai yang terutang.

###### b. Manfaat penelitian bagi Universitas Bhayangkara Fakultas Ekonomi dan Bisnis :

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bacaan di perpustakaan Universitas Bhayangkara untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Manfaat penelitian bagi Perusahaan :

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dengan memberikan masukan pada PT. Rahmi Ida Nusantara untuk kedepannya dapat melakukan penerapan *tax planning* yang tepat sehingga dapat meminimalkan beban pajak pertambahan nilai yang terutang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menyajikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question* dan model analisis, dan desain studi kualitatif.

## **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari metode pengumpulan data, pengujian data, dan teknik analisis data.

## **BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang diskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi.

## **BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bisa menjadi salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian pertama dilakukan oleh Mayang Hapsari, Universitas Brawijaya (2015), dengan judul penelitian “Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. “X” di Kabupaten Kediri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. “X” di Kabupaten Kediri, kesesuaian perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. “X” dengan ketentuan perpajakan dan mengatasi masalah yang muncul pada saat perencanaan tersebut dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dwiyatmoko Pujiwidodo, Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta (2017), dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan tax planning sebagai usaha meminimalkan pajak pertambahan nilai terhutang pada CV. Mikita Cookies. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Moch. Zainul Arifin, Universitas Bhayangkara Surabaya (2017), dengan judul penelitian “Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan tax planning sebagai alat manajemen untuk mengoptimalkan pajak terutang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian keempat dilakukan oleh Arif Budiman, Universitas Bhayangkara Surabaya (2018), dengan judul penelitian “Optimalisasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pembangkitan Jawa Bali serta melakukan analisis terkait adanya aspek yang perlu di optimalkan dalam kegiatan perpajakannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis (2020)**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Hapsari, Universitas Brawijaya (2015)	Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. “X” di Kabupaten Kediri	Penelitian yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian perencanaan PPN pada PT. X dengan ketentuan perpajakan dan mengatasi masalah yang muncul pada saat	Perencanaan PPN yang dilakukan oleh PT. “X” sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, akan tetapi perusahaan hanya menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan

			perencanaan tersebut dilaksanakan.	penundaan pembayaran dan pembebanan.
Pujiwidodo, Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta (2017)	Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies	Penelitian yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis dampak penerapan tax planning sebagai usaha meminimalkan PPN yang terhutang.	Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa setelah dilakukan <i>tax planning</i> PPN dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, dalam kurun waktu 2014 CV. Mikita Cookies dapat menghemat beban pajak PPN.
Arifin, Universitas Bhayangkara (2017)	Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya	Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian yang dilakukan terhadap Pajak Penghasilan Badan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tax planning bagi CV. AK Karya dapat mengoptimalkan beban pajak penghasilan badan	Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa CV. AK Karya belum memaksimalkan penerapan <i>tax planning</i> sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal.
Budiman, Universitas Bhayangkara (2018)	Optimalisasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali	Penelitian yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tax planning atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pembangkitan	PT. PJB sudah melakukan perencanaan pajak ( <i>Tax Planning</i> ) terkait transaksi pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN di lingkungan perusahaan.

			Jawa Bali serta melakukan analisis terkait adanya aspek yang perlu dioptimalkan dalam kegiatan perpajakannya, Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.	Berdasarkan keseluruhan <i>tax review</i> yang dilakukan bahwa PT. PJB telah menerapkan <i>tax planning</i> atas proses bisnis terkait PPN di lingkungan ke korporasinya. Namun penulis temukan bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu dioptimalkan kedepannya.
--	--	--	---	--

Sumber : Peneliti (2020)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

#### 2.2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

“Mardiasmo (2016:3) menyatakan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”

“Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017:3) menyatakan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi dan unsur pajak yang diuraikan diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan pajak merupakan sebagai bentuk kewajiban yang dibayar rakyat tanpa adanya paksaan dan timbal balik guna untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.

### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

“Menurut Waluyo (2017:6) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*) :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

## 2. Fungsi Mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Dari penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai semua pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

“Mardiasmo (2016:7) mengelompokkan pajak dalam bukunya menjadi 3 yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

#### 2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

“Mardiasmo (2016:9) membagi sistem pemungutan pajak menjadi 3 diantaranya sebagai berikut :

##### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

### **2.2.1.5 Tarif Pajak**

“Mardiasmo (2016:11) membagi ada 4 macam tarif pajak yaitu sebagai

berikut :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.

#### 4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

### **2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai**

“Mardiasmo (2016:332) menyatakan apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.”

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

#### **2.2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

“Mardiasmo (2016:332) menyatakan dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.”

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah

pabean, barang berwujud dan Barang Kena Pajak (BKP). Undang-undang ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dimaksud dalam undang-undang yaitu penyerahan Barang Kena Pajak karena suatu perpanjian, pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Sedangkan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan/untuk kepentingan sendiri.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai. Undang-undang ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### **2.2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

“Resmi (2015:2) mengemukakan Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik sebagai berikut :

##### **1. Pajak Tidak Langsung**

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

## 2. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

## 3. *Multistage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).

## 4. Nonkumulatif

Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena Pajak Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

## 5. Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tarif), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.

## 6. *Credit Method/Invoice Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan.

## 7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

#### 8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.”

##### **2.2.2.3 Barang Kena Pajak (BKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak ini. “Waluyo (2017) menjelaskan dalam bukunya, Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.”

##### **2.2.2.4 Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (6) Jasa Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak ini.

“Mardiasmo (2016:335) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.”

#### **2.2.2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. “Menurut Resmi (2015) subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

#### **2.2.2.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

“Mardiasmo (2016:341) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud;
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat-syaratnya adalah :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
  9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.”

#### **2.2.2.7 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

“Waluyo (2017) sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*casscade effect*) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi. Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan

Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut.”

“Mardiasmo (2016:345) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).”

#### **2.2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak**

“Menurut Mardiasmo (2016:343) Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Yang menjadi DPP adalah :

1. Harga jual.
2. Penggantian.
3. Nilai impor.
4. Nilai ekspor.
5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

#### **2.2.2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
3. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-

tingginya 15% (lima belas persen).

### **2.2.3 Manajemen Pajak**

“Suandy (2016:7) dalam bukunya mengemukakan definisi manajemen pajak menurut Sophar Lumbantoruan (1996) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).”

### **2.2.4 Perencanaan Pajak**

“Suandy (2016:2) perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasi) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

“Suandy (2016:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam

manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.”

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekar pada setiap aktivitas perusahaannya.

#### **2.2.4.1 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak**

“Suandy (2016:12) menjabarkan motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yang dipungut. Aspek kebijakan perpajakan yang menjadi dorongan dilakukannya perencanaan pajak yaitu :

- a. Jenis pajak yang dipungut.
  - b. Subjek pajak.
  - c. Objek pajak.
  - d. Tarif pajak.
  - e. Prosedur pembayaran pajak.
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*).

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.”

“Suandy (2016:14) secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan

pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan antara lain sebagai berikut.

1. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*).
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).
3. *Loopholes, shelters, dan havens.*”

#### **2.2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak**

“Menurut Pohan (2015:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.”

#### **2.2.4.3 Tujuan Perencanaan Pajak**

“Suandy (2016:8) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak

(*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan.”

“Pohan (2015) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).”

#### **2.2.4.4 Strategi Perencanaan Pajak**

“Menurut Pohan (2015:10) mengemukakan strategi perencanaan pajak dan bisnis strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak pada suatu perusahaan yang harus dilakukan oleh seorang manajer secara umum yaitu sebagai berikut :

1. *Tax Saving*

*Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

*Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.”

#### **2.2.4.5 Persyaratan *Tax Planning* Yang Baik**

“Menurut Pohan (2015:21), *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion.

2. Secara bisnis masuk kapal.

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdaganganyang sehat dan menggunakan *standard arms length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang

independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO).

Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta pembukuannya (*general ledger*).”

#### **2.2.4.6 Aspek – Aspek Dalam Perencanaan Pajak**

“Suandy (2016:9) mengemukakan aspek-aspek dalam perencanaan pajak terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak


Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu, objek pajak harus

dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.”

### 2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti (2020)

### 2.4 *Research Question* dan Model Analisis

#### 2.4.1 *Research Question*

##### 2.4.1.1 *Main Research Question*

Research Question merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti, adapun Main Research Question dalam penelitian ini adalah

:

Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara ?

#### **2.4.1.2 *Mini Research Question***


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Mini Research Question yang akan diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *tax planning* yang diterapkan PT. Rahmi Ida Nusantara untuk mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Bagaimana analisis perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai sebelum dilakukannya *tax planning* dengan yang sudah dilakukan *tax planning* ?

## 2.4.2 Model Analisis

### 2.4.2.1 Bagan Model Analisis

**Gambar 2.2**  
**Model Analisis**



Sumber: Peneliti (2020)

## 2.5 Desain Studi Kualitatif

**Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian Kualitatif**


<i>Research Question</i>	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek – aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question</i> :</p> <p>Bagaimana penerapan perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara ?</p> <p><i>Mini Research Question</i> :</p> <p>1. Bagaimana metode <i>tax planning</i> yang diterapkan PT. Rahmi Ida Nusantara untuk mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai ?</p> <p>2. Bagaimana analisis perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai sebelum dilakukannya <i>tax planning</i> dengan yang sudah dilakukan <i>tax planning</i> ?</p>	<p>Dari perusahaan : Interview</p> <p>a. 2 karyawan selaku bagian perpajakan b. Karyawan lain melalui percakapan sehari-hari</p> <p>Observasi aktivitas sehari - hari</p> <p>Analisis dokumen : Berbagai dokumen dari perusahaan yang berkaitan dengan PPN.</p>	<p>a. Mendapatkan akses melalui hubungan kerja.</p> <p>b. Persetujuan dari Direktur untuk melakukan penelitian.</p> <p>c. Menganalisis penerapan <i>tax planning</i> yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi beban pajak pertambahan nilai.</p>	<p>Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari interview.</p>

Sumber: Peneliti (2020)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber: Peneliti (2020)

**Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir**

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “Menurut Sugiyono (2016:8) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya, peneliti tidak memanipulasi dan peneliti juga tidak berpengaruh terhadap dinamika obyek. Instrumen dalam penelitian kualitatif ialah orang atau *human instrument* yakni peneliti sendiri yang mana harus memiliki bekal pengetahuan dan teori yang luas agar mampu mengajukan pertanyaan, mengambil gambar, menganalisis, dan mengkonstruksi keadaan sosial menjadi jelas dan bermakna.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian langsung. Jadi metode penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan *tax planning* yang diterapkan PT. Rahmi Ida Nusantara terhadap Pajak Pertambahan Nilai. “Menurut Sugiyono (2016:53) suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).”

Pada penelitian ini, langkah yang digunakan adalah menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan membandingkan data aktual dengan teori yang ada, serta kemudian dianalisis penerapannya dalam praktik.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen atau arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka yang dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data penjualan dan pembelian, dan SPT Masa PPN PT. Rahmi Ida Nusantara.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data diperoleh dari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh langsung dari PT. Rahmi Ida Nusantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti dan telah disusun dalam bentuk dokumen tertulis, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung penulisan ini.

### **3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian**

### **3.4.1 Batasan Penelitian**

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan pembahasan tidak meluas, maka batasan masalah difokuskan pada hal – hal berikut :

1. Objek penelitian adalah PT. Rahmi Ida Nusantara.
2. Analisis hanya dilakukan pada kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai PT. Rahmi Ida Nusantara.
3. Perencanaan Pajak yang telah diterapkan oleh PT. Rahmi Ida Nusantara.

### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Asumsi dalam penelitian adalah berbagai pernyataan yang bisa diuji kebenarannya dengan dilakukannya percobaan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa PT. Rahmi Ida Nusantara telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009.

## **3.5 Unit Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* yang diterapkan oleh PT. Rahmi Ida Nusantara untuk mencapai efisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang. Dokumen – dokumen yang digunakan yaitu berupa data pembelian, data penjualan, pajak keluaran, pajak masukan, serta data SPT Masa PPN selama Tahun 2019.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.6.1 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari arsip perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.6.2 Pengujian Data**

Uji kredibilitas data adalah pengujian data untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri. Berikut penjelasan berkaitan dengan uji kredibilitas menurut Sugiyono (2016:125-128) :

1. *Triangulasi* Sumber

*Triangulasi* sumber yaitu seorang peneliti melakukan pengecekan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang lain.

## 2. *Triangulasi Teknik*

*Triangulasi teknik* yaitu menguji ulang kredibilitas data dengan melakukan penelitian kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.

## 3. *Triangulasi Waktu*

Waktu juga akan sangat mempengaruhi kredibilitas suatu penelitian, sehingga dimungkinkan akan mendapatkan informasi yang berbeda ketika melakukan wawancara atau observasi di waktu yang berbeda. Apabila hasil pengujian berbeda, maka penelitian atau wawancara dan observasi bisa dilakukan dengan berulang-ulang sampai menemukan hasil yang pasti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk membandingkan dengan teori dasar yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan dokumen – dokumen atas transaksi jual beli perusahaan berupa daftar penjualan dan pembelian BKP dan/atau JKP.
2. Melakukan penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning*.
3. Menganalisa *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan oleh perusahaan.
4. Dari *tax planning* yang telah di terapkan, ditarik kesimpulan mampu atau tidak mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Perusahaan**

PT. Rahmi Ida Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Manufacturing Electrical Product yang berdiri sejak tahun 2002. PT. Rahmi Ida Nusantara berkedudukan di Surabaya sebagai kantor cabang untuk pemasaran produk. PT. Rahmi Ida Nusantara memiliki merk dagang “ELPRO” untuk pemasaran dalam negeri dan menggunakan merk dagang “ELPROSTEEL” untuk pemasaran luar negeri. PT. Rahmi Ida Nusantara memiliki tujuan untuk memastikan tercapainya komitmen mutu, sasaran mutu, serta kepuasan pelanggan.

##### **4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan**

Sejarah PT. Rahmi Ida Nusantara, tidak bisa lepas dari sejarah PT. Dhemar Nusantara yang merupakan perusahaan swasta nasional yang berdiri tahun 1994. Pada tahun 1987, berawal dari permintaan sebuah perusahaan distributor peralatan listrik. Usaha ini dilakukan di rumah dengan menggunakan peralatan/mesin yang sederhana, didukung oleh beberapa tenaga kerja dan hanya melayani pesanan dalam jumlah kecil. Pekerjaan pembuatan peralatan listrik tersebut merupakan kegiatan sampingan di pabrik yang berlokasi di daerah Gubug – Purwodadi. Pada tahun 1997, pabrik dipindahkan ke daerah Semarang, yang berfungsi sebagai pabrik dan kantor pusat. Untuk pemasaran produknya, kantor terletak di daerah Tanjung Duren Jawa Barat. Pada bulan Juni 2000, membuka

cabang untuk pemasaran di Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 2010 PT. Dhemar Nusantara dan PT. Rahmi Ida Nusantara dilebur dengan memakai nama PT. Rahmi Ida Nusantara yang diikuti dengan pergantian logo perusahaan.

#### **4.1.3 Visi Misi Perusahaan**

Faktor kunci dalam mempertahankan bisnis adalah perusahaan harus memiliki visi dan misi yang dapat memperkuat akar perusahaan. Visi dan misi meliputi tujuan, target dan cara pencapaiannya yang kemudian akan dijadikan kiblat dan pegangan bagi perusahaan. Adapun visi dan misi PT. Rahmi Ida Nusantara adalah sebagai berikut :

##### **1. Visi Perusahaan**

- a. Menjadi perusahaan inovatif dalam bidang electrical product
- b. Meningkatkan omset penjualan dengan menjadikan yang terbaik dibidangnya
- c. Menguasai segmen pasar menengah ke atas


##### **2. Misi Perusahaan**

- a. Menciptakan inovasi tiada henti
- b. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan
- c. Menyediakan produk yang berkualitas kepada pelanggan
- d. Tepat waktu dalam mengirimkan barang kepada pelanggan
- e. Memberikan harga yang sesuai kepada pelanggan

#### **4.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dari berbagai macam

komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan. Dalam struktur organisasi perusahaan berupa diagram yang menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan dalam perusahaan yang juga termasuk garis komunikasi dan wewenang. Struktur tersebut menggambarkan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan secara jelas. Dengan tujuan agar setiap komponen dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal, dan roda perusahaan senantiasa bergerak secara efektif dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi pada PT. Rahmi Ida Nusantara, yaitu :



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Rahmi Ida Nusantara**

## **4.2 Data dan Hasil Analisis**

### **4.2.1 Data Penelitian**

#### **4.2.1.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Wajib Pajak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, namun melewati pihak ketiga atau yang memotong Pajak Pertambahan Nilai. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai tarif yang digunakan adalah 10% untuk penyerahan dalam negeri dan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif } 10\%$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ada 2 jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun rekap pajak masukan yang dibayar PT. Rahmi Ida Nusantara selama tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rekap Pajak Masukan Tahun 2019**  
**(dalam rupiah)**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	656.186.421	65.618.642	721.805.063
Februari	1.195.328.393	119.532.839	1.314.861.232
Maret	1.633.992.946	163.399.295	1.797.392.241
April	1.540.196.346	154.019.635	1.694.215.981
Mei	2.460.889.725	246.088.973	2.706.978.698
Juni	725.642.782	72.564.278	798.207.060
Juli	1.076.976.263	107.697.626	1.184.673.889
Agustus	784.293.622	78.429.362	862.722.984
September	1.524.327.557	152.432.756	1.676.760.313
October	239.592.308	23.959.231	263.551.539
November	1.106.570.380	110.657.038	1.217.227.418
Desember	1.602.703.652	160.270.365	1.762.974.017
<b>Total</b>	<b>14.546.700.395</b>	<b>1.454.670.040</b>	<b>16.001.370.435</b>

Sumber : Data Perusahaan yang telah diolah (2020)

Kemudian PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan penjualan BKP atau pemanfaatan JKP. Adapun rekap pajak keluaran PT. Rahmi Ida Nusantara selama tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Rekap Pajak Keluaran Tahun 2019**  
**(dalam rupiah)**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	1.500.672.062	150.067.206	1.650.739.268
Februari	1.414.332.282	141.433.228	1.555.765.510
Maret	1.633.009.595	163.300.960	1.796.310.555
April	1.524.415.831	152.441.583	1.676.857.414
Mei	3.581.161.794	358.116.179	3.939.277.973
Juni	961.909.303	96.190.930	1.058.100.233
Juli	1.132.851.118	113.285.112	1.246.136.230
Agustus	1.310.680.657	131.068.066	1.441.748.723
September	2.522.364.751	252.236.475	2.774.601.226
October	804.491.949	80.449.195	884.941.144
November	1.017.653.442	101.765.344	1.119.418.786
Desember	2.988.486.873	298.848.687	3.287.335.560
<b>Total</b>	<b>20.392.029.657</b>	<b>2.039.202.966</b>	<b>22.431.232.623</b>

Sumber : Data Perusahaan yang telah diolah (2020)

#### 4.2.1.2 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Mekanisme pengkreditan yaitu Pengusaha Kena Pajak dapat mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan kepada kas negara atau yang disebut dengan kurang pajak. Sebaliknya, jika dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak masukan, kelebihan pajak masukan dapat di kompensasikan ke masa pajak berikutnya atau yang disebut dengan lebih bayar. Mekanisme pengkreditan pajak masukan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan**  
**(dalam rupiah)**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Pajak Keluaran</b>	<b>Pajak Masukan</b>	<b>Kurang Bayar/Lebih Bayar</b>
Januari	150.067.206	65.618.641	(84.448.565)
Februari	141.433.228	119.532.838	(21.900.390)
Maret	163.300.960	163.399.293	98.333
April	152.441.583	154.019.635	1.578.052
Mei	358.116.179	246.088.971	(112.027.208)
Juni	96.190.930	72.564.277	(23.626.653)
Juli	113.285.111	107.697.623	(5.587.488)
Agustus	131.068.065	78.429.362	(52.638.703)
September	252.236.475	152.432.755	(99.803.720)
October	80.449.193	23.959.230	(56.489.963)
November	101.765.344	110.657.038	8.891.694
Desember	298.848.687	160.270.365	(138.578.322)
<b>Total</b>	<b>2.039.202.961</b>	<b>1.454.670.028</b>	<b>(584.532.933)</b>

Sumber : Data Perusahaan yang telah diolah (2020)

#### 4.2.1.3 Penerapan Perencanaan Pajak

PT. Rahmi Ida dalam menerapkan perencanaan pajak yaitu dengan memaksimalkan PPN Masukan dengan cara penundaan pengkreditan pajak

masukan dan pembelian BKP/JKP dengan PPN. Sebelum dilakukannya perencanaan pajak diperlukan data PPN sebelum *tax planning* sebagai perbandingan mampu atau tidak mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai di PT. Rahmi Ida Nusantara. Berikut data PPN sebelum dilakukannya *tax planning* dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Tax Planning**  
**(dalam rupiah)**

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Keluaran</b>	<b>Pajak Masukan</b>	<b>KB/LB</b>
Januari	150.067.206	64.889.101	(85.178.105)
Februari	141.433.228	111.268.234	(30.164.994)
Maret	163.300.960	249.065.854	85.764.894
April	152.441.583	172.632.334	20.190.751
Mei	358.116.179	134.056.584	(224.059.595)
Juni	96.190.930	72.437.198	(23.753.732)
Juli	113.285.111	105.057.743	(8.227.368)
Agustus	131.068.065	60.904.541	(70.163.524)
September	252.236.475	149.074.636	(103.161.839)
October	80.449.193	34.040.824	(46.408.369)
November	101.765.344	133.765.498	32.000.154
Desember	298.848.687	126.173.485	(172.675.202)
<b>Jumlah</b>	<b>2.039.202.961</b>	<b>1.413.366.032</b>	<b>(625.836.929)</b>

Sumber : Data Diolah (2020)

#### **4.2.1.4 Tax Planning dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan**

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 9 ayat 9 bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Adapun perhitungan Perencanaan Pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Tax Planning dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan**  
**(dalam rupiah)**

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Keluaran</b>	<b>Pajak Masukan (sebelum tax planning)</b>	<b>Pajak Masukan (setelah tax planning)</b>	<b>KB/LB (sebelum tax planning)</b>	<b>KB/LB (setelah tax planning)</b>
Jan	150.067.206	64.889.101	64.889.101	(85.178.105)	(85.178.105)
Feb	141.433.228	111.268.234	110.753.348	(30.164.994)	(30.679.880)
Mar	163.300.960	249.065.854	163.399.293	85.764.894	98.333
Apr	152.441.583	172.632.334	154.019.635	20.190.751	1.578.052
Mei	358.116.179	134.056.584	238.850.731	(224.059.595)	(119.265.448)
Juni	96.190.930	72.437.198	72.437.198	(23.753.732)	(23.753.732)
Juli	113.285.111	105.057.743	104.208.423	(8.227.368)	(9.076.688)
Agst	131.068.065	60.904.541	61.554.517	(70.163.524)	(69.513.548)
Sept	252.236.475	149.074.636	149.273.980	(103.161.839)	(102.962.495)
Oct	80.449.193	34.040.824	23.435.594	(46.408.369)	(57.013.599)
Nov	101.765.344	133.765.498	110.273.848	32.000.154	8.508.504
Des	298.848.687	126.173.485	160.270.365	(172.675.202)	(138.578.322)
<b>Jmlh</b>	<b>2.039.202.961</b>	<b>1.413.366.032</b>	<b>1.413.366.032</b>	<b>(625.836.929)</b>	<b>(625.836.929)</b>

Sumber : Data Diolah (2020)

#### **4.2.1.5 Tax Planning Pembelian BKP/JKP dengan PPN**

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan atau penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) berhak untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebut Pajak Keluaran. Sebaliknya, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan pajak masukan. Memaksimalkan pajak masukan dengan melakukan pembelian BKP/JKP dengan PPN merupakan langkah yang diambil perusahaan dalam perencanaan pajak. Pembelian BKP/JKP dengan PPN dapat menguntungkan perusahaan, hal ini terjadi dengan bertambahnya pajak masukan sehingga dapat berkurangnya pajak yang dibayarkan apabila dalam periode

tersebut terdapat kurang bayar. Adapun perhitungan Perencanaan Pajak dengan pembelian BKP/JKP dengan PPN adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
***Tax Planning* Pembelian BKP/JKP dengan PPN**  
(dalam rupiah)

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Keluaran</b>	<b>Pajak Masukan (sebelum tax planning)</b>	<b>Pajak Masukan (setelah tax planning)</b>	<b>KB/LB (sebelum tax planning)</b>	<b>KB/LB (setelah tax planning)</b>
Jan	150.067.206	64.889.101	65.618.641	(85.178.105)	(84.448.565)
Feb	141.433.228	110.753.348	119.532.838	(30.679.880)	(21.900.390)
Mar	163.300.960	163.399.293	163.399.293	98.333	98.333
Apr	152.441.583	154.019.635	154.019.635	1.578.052	1.578.052
Mei	358.116.179	238.850.731	246.088.971	(119.265.448)	(112.027.208)
Juni	96.190.930	72.437.198	72.564.277	(23.753.732)	(23.626.653)
Juli	113.285.111	104.208.423	107.697.623	(9.076.688)	(5.587.488)
Agst	131.068.065	61.554.517	78.429.362	(69.513.548)	(52.638.703)
Sept	252.236.475	149.273.980	152.432.755	(102.962.495)	(99.803.720)
Oct	80.449.193	23.435.594	23.959.230	(57.013.599)	(56.489.963)
Nov	101.765.344	110.273.848	110.657.038	8.508.504	8.891.694
Des	298.848.687	160.270.365	160.270.365	(138.578.322)	(138.578.322)
<b>Jmlh</b>	<b>2.039.202.961</b>	<b>1.413.366.032</b>	<b>1.454.670.028</b>	<b>(625.836.929)</b>	<b>(584.532.933)</b>

Sumber : Data Diolah (2020)

#### **4.2.1.6 Perbandingan *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak**

##### **Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN**

Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui mampukah PT. Rahmi Ida mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai jika dua metode tersebut digabungkan. Adapun perhitungan perbandingan *tax planning* dengan pengkreditan pajak masukan dan pembelian BKP/JKP dengan PPN adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Perbandingan *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN**  
**(dalam rupiah)**

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Keluaran</b>	<b>PM (sebelum tax planning)</b>	<b>PM (penundaan pengkreditan PM))</b>	<b>KB/LB</b>	<b>PM (pembelian BKP/JKP dengan PPN)</b>	<b>KB/LB</b>	<b>Selisih</b>
Jan	150.067.206	64.889.101	64.889.101	(85.178.105)	65.618.641	(84.448.565)	729.540
Feb	141.433.228	111.268.234	110.753.348	(30.679.880)	119.532.838	(21.900.390)	8.779.490
Mar	163.300.960	249.065.854	163.399.293	98.333	163.399.293	98.333	-
Apr	152.441.583	172.632.334	154.019.635	1.578.052	154.019.635	1.578.052	-
Mei	358.116.179	134.056.584	238.850.731	(119.265.448)	246.088.971	(112.027.208)	7.238.240
Juni	96.190.930	72.437.198	72.437.198	(23.753.732)	72.564.277	(23.626.653)	127.079
Juli	113.285.111	105.057.743	104.208.423	(9.076.688)	107.697.623	(5.587.488)	3.489.200
Agst	131.068.065	60.904.541	61.554.517	(69.513.548)	78.429.362	(52.638.703)	16.874.845
Sept	252.236.475	149.074.636	149.273.980	(102.962.495)	152.432.755	(99.803.720)	3.158.775
Oct	80.449.193	34.040.824	23.435.594	(57.013.599)	23.959.230	(56.489.963)	523.636
Nov	101.765.344	133.765.498	110.273.848	8.508.504	110.657.038	8.891.694	383.190
Des	298.848.687	126.173.485	160.270.365	(138.578.322)	160.270.365	(138.578.322)	-
<b>Jml</b>	<b>2.039.202.961</b>	<b>1.413.366.032</b>	<b>1.413.366.032</b>	<b>(625.836.929)</b>	<b>1.454.670.028</b>	<b>(584.532.933)</b>	<b>41.303.995</b>

Sumber : Data Diolah (2020)

## **4.2.2 Hasil Analisis**

### **4.2.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Dari rekap pajak masukan pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perhitungan PPN sudah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar 10%. Demikian juga pada tabel 4.2 juga sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan. Selama tahun 2019, PT. Rahmi Ida Nusantara dikenakan PPN sebesar Rp. 1.454.670.040,- dan memungut PPN sebesar Rp. 2.039.202.966,-. Dapat dilihat dalam tahun 2019, PPN keluaran lebih besar dibandingkan dengan PPN Masukan dengan selisih sebesar Rp. 584.532.926,-.

Tahun 2019 PT. Rahmi Ida Nusantara lebih banyak melakukan transaksi penjualan dibandingkan pembelian. Dalam transaksi penjualan barang dagangan, PT. Rahmi Ida Nusantara menerapkan jenis penjualan tunai dan penjualan kredit. Pada penjualan tunai maupun kredit, ketika barang selesai di produksi dan siap dikirim maka bagian keuangan akan menerbitkan invoice dan faktur pajak. Yang membedakan hanya pada sistem pembayaran, jika tunai maka langsung dibayar pada saat barang dikirim dan jika kredit maka pembayaran dilakukan sesuai syarat pembayaran yang telah disepakati. Dalam hal penjualan kredit, maka perusahaan akan menalangi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada negara dikarenakan faktur pajak diterbitkan dahulu sebelum diterimanya pembayaran. Hal tersebut menyebabkan Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan.

PT. Rahmi Ida Nusantara bisa saja memanfaatkan peraturan pemerintah tentang penundaan penerbitan faktur pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (UU PPN), disebutkan faktur pajak harus dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).
2. Saat penerimaan pembayaran, dalam hal ini pembayaran diterima sebelum adanya penyerahan BKP/JKP.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PT. Rahmi Ida Nusantara dapat memanfaatkan peraturan diatas yang mana terdapat batas waktu penerbitan faktur pajak. Namun, PT. Rahmi Ida Nusantara perlu memperhatikan mengenai batas waktu penerbitan faktur pajak, demi terciptanya ketertiban dan kepatuhan pembayaran pajak. Adapun batas waktu penerbitan faktur pajak diterapkan berdasar lima kondisi berikut:

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
3. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
4. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
5. Pada saat PKP menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

Dengan demikian, PT. Rahmi Ida Nusantara juga diperkenankan membuat faktur pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak berakhirnya batas waktu pembuatan faktur pajak yang telah disebutkan di atas.

#### **4.2.2.2 Analisis Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan**

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa PT. Rahmi Ida Nusantara sudah sesuai dalam menerapkan mekanisme pengkreditan pajak masukan yaitu pajak keluaran dikurangkan dengan pajak masukan. Pada bulan Maret, April, dan November terdapat lebih bayar yang masing-masing nilainya adalah Rp. 98.335,-, Rp. 1.578.052,-, dan Rp. 8.891.694,-. Atas kelebihan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai pada suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat memilih opsi mengajukan restitusi atau kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar ke masa pajak bulan berikutnya. Kelebihan yang didapat jika memilih kompensasi, yaitu batas waktu yang tidak ditentukan. Pengusaha Kena Pajak dapat mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut ke bulan-bulan berikutnya jika terjadi lebih bayar.

PT. Rahmi Ida Nusantara memilih opsi atas kelebihan bayar tersebut untuk dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya. Misalnya masa pajak bulan Maret terdapat lebih bayar sebesar Rp. 98.335,- dikompensasikan ke masa pajak bulan April. Kemudian masa pajak bulan April terdapat lebih bayar sebesar Rp. 1.578.052,- dikompensasikan ke masa pajak bulan Mei. Dan masa pajak bulan November terdapat lebih bayar sebesar Rp. 8.891.694,- dikompensasikan ke masa pajak bulan Desember. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak pada bulan April, Mei, dan Desember atas kompensasi

kelebihan bayar.

#### **4.2.2.3 Analisis Penerapan Perencanaan Pajak**

Dari perhitungan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebelum *tax planning* kurang bayar setiap bulannya cukup besar. Namun, kurang bayar yang terlalu besar setiap bulan nya dirasa tidak efisien dalam operasional perusahaan. Misalnya kurang bayar yang paling besar selama tahun 2019 ada pada masa pajak bulan Mei sebesar Rp. 224.059.595,-. Hal tersebut dapat menghambat *cash flow* perusahaan, sehingga perusahaan menerapkan perencanaan pajak agar pajak yang dibayar setiap bulan tidak terlalu besar. Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan dapat dialokasikan ke biaya lainnya sehingga tidak menghambat jalannya operasional perusahaan.

Masa pajak bulan Maret, April dan November juga terdapat lebih bayar yang cukup besar dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 85.764.894,-, Rp. 20.190.751,-, dan Rp. 32.000.154,-. Jika lebih bayar cukup besar, uang perusahaan akan tertahan di kas negara meskipun dapat dikompensikan. PT. Rahmi Ida Nusantara menggunakan perencanaan pajak dengan 2 metode yaitu penundaan pengkreditan pajak masukan dan memaksimalkan pembelian BKP/JKP dengan PPN. Dengan tujuan untuk mencapai efisiensi pajak pertambahan nilai.

#### **4.2.2.4 Analisis *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak**

##### **Masukan**

Penundaan pengkreditan pajak masukan merupakan langkah pertama dalam penerapan perencanaan pajak PT. Rahmi Ida Nusanatara. Dari perhitungan

tabel 4.5 diatas dapat diuraikan bahwa jumlah pajak masukan sebelum dan sesudah *tax planning* (PPN terhutang) dalam satu tahun tidak ada perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada pajak masukan yang dikreditkan dari tahun sebelumnya, maka tidak ada perubahan jumlah pajak masukan selama satu tahun. Dengan menggunakan metode tersebut hanya menunda pengkreditan pajak masukan ke bulan-bulan berikutnya. Misalkan pada masa tertentu pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran sehingga menimbulkan lebih bayar maka beberapa pajak masukan dapat ditunda ke masa pajak berikutnya yang mengalami kurang bayar. Seperti pada bulan maret dapat dilihat bahwa pajak masukan sebelum *tax planning* sebesar Rp. 249.065.854 dan pajak masukan setelah *tax planning* sebesar Rp. 163.399.293 yang menyebabkan ada penurunan pajak masukan. Pada bulan Maret pajak masukan terlalu besar sehingga beberapa Pajak Masukan di kreditkan pada bulan April dan Mei. Dari *tax planning* tersebut lebih bayar pada bulan maret berkurang sebesar Rp. 85.666.561 atau 99,8%. Lebih bayar terlalu besar juga tidak efisien bagi perusahaan, karena cash flow perusahaan akan tertahan di kas negara meskipun lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maksimal 3 bulan. Perusahaan memilih menggunakan metode penundaan pengkreditan pajak masukan agar lebih bayar tidak terlalu besar dan dana tidak tertahan di kas negara.

Pada masa pajak bulan Februari terjadi penurunan sebesar pajak masukan Rp. 514.886,- dimana semula pajak masukan sebesar Rp. 111.268.234,- menjadi Rp. 110.753.348,-. Hal tersebut terjadi karena perusahaan baru mendapatkan Faktur Pajak dari supplier pada bulan Maret. Meskipun dapat dikreditkan pada

bulan Februari selama masa pajak bulan Februari belum dilaporkan, tetapi manajemen memilih menunda pengkreditan. Maka pada bulan Februari kurang bayar naik yang semula Rp. 30.164.994,- menjadi Rp. 30.679.880,-, yang tentunya dapat merugikan perusahaan.

Sebaliknya pada bulan Mei ada peningkatan pajak masukan setelah *tax planning* sebesar Rp. 238.850.731. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei terdapat pajak masukan bulan Maret sebesar Rp. 485.000,- dan April sebesar Rp. 104.309.147,- yang dikreditkan pada bulan Mei sehingga pajak masukan meningkat sebanyak 43,8%. Dengan demikian, perusahaan mengalami penghematan pajak pada bulan Mei dan dapat digunakan untuk keperluan operasional perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa dengan metode penundaan pengkreditan pajak masukan, tugas kepala keuangan adalah memperhitungkan dengan tepat Pajak Masukan yang dikreditkan pada bulan-bulan berikutnya agar mampu mencapai efisiensi pembayaran pajak setiap bulannya dan tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan agar terhindar dari sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode penundaan pengkreditan pajak masukan masih belum mencapai efisien dalam penghematan pajak selama satu tahun, pajak masukan sebelum dan sesudah *tax planning* masih sama sebesar Rp. 1.413.366.032. Penundaan pengkreditan pajak masukan hanya saja mampu meratakan Pajak Pertambahan Nilai terutang setiap bulannya.

#### **4.2.2.5 Analisis *Tax Planning* Pembelian BKP/JKP dengan PPN**

Perencanaan pajak pembelian BKP/JKP dengan PPN merupakan langkah

kedua yang diterapkan PT. Rahmi Ida Nusantara. Dalam transaksi pembelian PT. Rahmi Ida Nusantara tidak hanya melakukan pembelian BKP/JKP dengan PPN, tetapi juga pembelian non PPN. Berdasarkan UU PPN Pasal 9 Ayat 8 huruf (a) bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT. Rahmi Ida Nusantara tidak hanya melakukan pembelian BKP/JKP dengan PPN tetapi juga melakukan pembelian BKP/JKP tanpa PPN. Jika perusahaan melakukan pembelian ke pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka perusahaan tidak dikenakan PPN sehingga tidak mendapatkan pajak masukan. Oleh karena itu, memaksimalkan pajak masukan menggunakan metode pembelian BKP/JKP dengan PPN sangat penting bagi perusahaan.

Dari perhitungan pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan Pajak Masukan sebelum *tax planning* sebesar Rp. 1.413.366.032,- dan sesudah *tax planning* sebesar Rp. 1.454.670.028. Selisih dari Pajak Masukan sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning* adalah sebesar Rp. 41.303.996,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan Pajak Masukan dari transaksi pembelian. Perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga perusahaan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dari pihak supplier yang disebut dengan Pajak Masukan.

Misalkan pada bulan Januari terdapat adanya penambahan transaksi pembelian BKP/JKP sebesar Rp. 729.540,-, sehingga pajak masukan setelah *tax*

*planning* meningkat sebesar Rp. 65.618.641,- atau 1,12%. Pada masa pajak Februari terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 8.779.490,- sehingga meningkat sebesar 7,92%. Pada masa pajak bulan Mei terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 7.238.240,-, sehingga meningkat sebesar 30,92%. Pada masa pajak bulan Juni terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 127.080,- sehingga meningkat sebesar 0,17%. Pada masa pajak bulan Juli terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 3.489.200,- sehingga meningkat sebesar 3,34%. Pada masa pajak bulan Agustus terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 16.874.845,- sehingga meningkat sebesar 27,41%. Pada masa pajak bulan September terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 3.158.775,- sehingga meningkat sebesar 2,11%. Pada masa pajak bulan October terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 523.636,- sehingga meningkat sebesar 2,23%. Pada masa pajak bulan November terdapat penambahan pajak masukan sebesar Rp. 383.190,- sehingga meningkat sebesar 0,34%. Pada masa pajak Maret, April, dan Desember tidak ada perubahan karena tidak ada penambahan pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam satu tahun dengan menggunakan metode pembelian BKP/JKP dengan PPN juga mengalami penurunan. Nilai pajak terhutang sebelum *tax planning* sebesar Rp. 625.836.929,- dan setelah *tax planning* sebesar Rp. 584.532.933,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 41.303.996,-. Jika dinyatakan dalam persentase, maka perusahaan telah melakukan penghematan sebesar 6,59%. Dari hasil wawancara dengan bagian keuangan menyatakan bahwa adanya penambahan pajak masukan

dikarenakan bertambahnya pembelian dimana bagian keuangan melewatkan untuk mengkreditkan pajak masukan, sehingga pajak masukan yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi tidak maksimal jika tidak adanya ketelitian dari bagian keuangan. Ketelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak menggunakan metode pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi dalam Pajak Pertambahan Nilai.

#### **4.2.2.6 Analisis Perbandingan *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN**

Dari perhitungan tabel 4.7 diatas dapat diuraikan bahwa PT. Rahmi Ida Nusantara dengan menggunakan perencanaan pajak atas pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu meminimalkan PPN terhutang tahun 2019 sebesar Rp. 625.836.929,- turun menjadi Rp. 584.532.933,-, jika dipersentasekan turun sebanyak 6,59%. Dibandingkan dengan perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan hanya mampu meratakan pajak yang dibayar setiap bulannya, sehingga tidak ada lebih bayar yang terlalu besar. Selisih dari penggabungan perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan dan pembelian BKP/JKP dengan PPN sebesar Rp. 41.303.995,- merupakan total penambahan pembelian PT. Rahmi Ida Nusantara selama tahun 2019.

Pada masa Januari Pajak Masukan yang semula Rp. 64.889.101,- naik menjadi Rp 65.618.641,- atau sebanyak 1,12%. Pada masa Februari Pajak Masukan yang semula Rp. 110.753.348,- naik menjadi Rp. 119.532.838,- atau

sebanyak 7,92%. Pada masa Mei Pajak Masukan yang semula Rp. 238.850.731,- naik menjadi Rp. 246.088.971,- atau sebanyak 3,03%. Pada masa Juni Pajak Masukan yang semula Rp. 72.437.198,- naik menjadi Rp. 72.564.277,- atau sebanyak 0,17%. Pada masa Juli Pajak Masukan yang semula Rp. 104.208.423,- naik menjadi Rp. 107.697.623,- atau sebanyak 3,34%. Pada masa Agustus Pajak Masukan yang semula Rp. 61.554.517,- naik menjadi 78.429.362,- atau sebanyak 27,41%. Pada masa September Pajak Masukan yang semula Rp. 149.273.980,- naik menjadi 152.432.755,- atau sebanyak 2,11%. Pada masa Oktober Pajak Masukan yang semula Rp. 23.435.594,- naik menjadi Rp. 23.959.230,- atau sebanyak 2,23%. Pada masa November Pajak Masukan yang semula Rp. 110.273.848,- naik menjadi Rp. 110.657.038,- atau sebanyak 0,34%. Pada masa Maret, April dan Desember tidak ada perubahan dikarenakan tidak ada penambahan pajak masukan pada bulan tersebut. Perbedaan dari kedua perencanaan adalah penundaan pengkreditan pajak masukan hanya mampu meratakan dan belum mencapai efisiensi, jika pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai yaitu dapat menghemat pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penting bagi perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajak, dengan menerapkan perencanaan pajak perusahaan dapat meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada negara sehingga dapat mengalokasikan dana tersebut untuk mengatur cash flow perusahaan.

#### 4.1 Interpretasi

Berdasarkan data-data perusahaan dan hasil analisis diatas, maka interpretasinya yaitu pada dasarnya mulai dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, mekanisme pengkreditan pajak masukan, dan penerapan *tax planning* yang dilakukan PT. Rahmi Ida Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009 (UU PPN).

Perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan masih belum mampu mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap bulannya. Perencanaan pajak pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi sebesar 6,59% dikarenakan bertambahnya transaksi pembelian. Pentingnya perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak yaitu dapat mengatur cash flow perusahaan sehingga dapat digunakan untuk jalannya operasional perusahaan.

Sebagai wajib pajak yang taat terhadap kewajiban perpajakan, maka PT. Rahmi Ida Nusantara tetap berpedoman dan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan perhitungan dan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai perencanaan pajak di PT. Rahmi Ida Nusantara, antara lain:

1. Dalam menerapkan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai, PT. Rahmi Ida Nusantara telah sesuai berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, namun masih terdapat kendala pada penjualan kredit yaitu dalam penerbitan faktur pajak sebelum adanya pembayaran dari pihak customer.
2. Dalam menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), PT. Rahmi Ida Nusantara menggunakan 2 metode yaitu :
  - a. Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan  
PT. Rahmi Ida Nusantara dalam menerapkan penundaan pengkreditan pajak masukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU PPN Pasal 9 Ayat 9. Dengan metode ini masih belum mampu mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai, namun hanya mampu meratakan pajak terhutang setiap bulannya agar tidak ada kurang bayar/lebih bayar yang terlalu besar.
  - b. Pembelian BKP/JKP dengan PPN  
PT. Rahmi Ida Nusantara dalam melakukan transaksi pembelian tidak hanya membeli BKP/JKP dengan PPN tetapi juga membeli BKP/JKP tanpa PPN. Dengan metode ini mampu mencapai efisiensi Pajak Pertambahan

Nilai sebesar Rp. 41.303.995,-. Hal ini dikarenakan PT. Rahmi Ida Nusantara melakukan pembelian kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga akan dikenakan PPN setiap transaksi pembelian.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada perusahaan yaitu:

1. Penulis menyarankan untuk mempertimbangkan kebijakan penjualan dengan sistem kredit terutama pada saat menerbitkan faktur pajak sebelum dilakukannya pembayaran dari pihak pembeli. Hal ini dapat mengurangi tingkat keuntungan perusahaan karena perusahaan menalangi pembayaran PPN kepada negara. PT. Rahmi Ida Nusantara dapat menunda pembuatan/penerbitan faktur pajak sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP. Kemudian PT. Rahmi Ida Nusantara juga dapat mempertimbangkan syarat pembayaran yang ideal, yaitu tidak lebih dari 45 hari setelah penyerahan BKP/JKP.
2. Penulis juga menyarankan untuk perusahaan lebih memaksimalkan pajak masukan dengan melakukan pembelian kepada supplier yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Syarat pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah harus ada faktur pajak yang sesuai dengan UU PPN dan faktur pajak dapat dibuat oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan untuk bagian keuangan diperlukan ketelitian yang lebih baik dalam melakukan rekap PPN sehingga

tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dengan memaksimalkan pajak masukan diharapkan dapat menekan beban pajak yang dibayarkan kepada negara.

3. Bagi pihak manajemen pajak diharapkan dapat terus memperbaharui perencanaan pajak seiring dengan peraturan perpajakan yang diperbaharui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Moch Zainul 2017, Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya, *Jurnal Equity*, Vol. IV, Issue. 3, Hal 139-151.
- Budiman, Arif 2018, Optimalisasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Jawa Bali, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3, Issue. 3, Hal 78-93
- Hapsari, Mayang 2015, Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. "X" di Kabupaten Kediri, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6, No. 2, Hal 1-7.
- Hartanti, Neneng 2015, *Pengantar Perpajakan*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung.
- <https://www.mas-software.com/blog/faktur-pajak/>
- <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/batas-waktu-penerbitan-faktur-pajak>
- Mardiasmo 2016, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Andi, Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar 2015, *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko 2017, Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies, *Jurnal Moneter*, Vol. 4, No. 1, Hal 9-17.
- Republik Indonesia 2009, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Resmi, Siti 2015, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly 2016, *Perencanaan Pajak*, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabeta, Bandung.
- Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MELYNDA KUSVIYANTI  
 N.P.M : 1612321056  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Spesialisasi : PERPAJAKAN  
 Mulai Memprogram : Bulan JANUARI Tahun 2020  
 Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MENCAPAI  
 EFISIENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
 PT. RAHMI IDA NUSANTARA SURABAYA  
 Pembimbing Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.AK.  
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayat, M.Si., Ak., CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	15-02-2020	Bab I → Lanjut		AS
2	25-02-2020	Bab I - IV Kewas		
3	03-03-2020	Daftar pustaka		
4	08-03-2020	Bab I - III Ace		
5	19-03-2020	Bab II - III ACC		AS
6	07-06-2020	Bab IV - V Ace		AS
7	13-06-20	Bab IV - V		AS
8	17-06-20	Bab IV - V → ACC		AS

Surabaya, 16 Januari 2020  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi Ekonomi

  
**Arief Rahman, SE., M.Si**  
 NIDN. 0722107604







## PT. RAHMI IDA NUSANTARA

Steel Pipe Conduit and Cable Support System Manufacturer

Head Office : Jl. MH. Thamrin Plaza Amsterdam B50 Sentul City - Bogor 16810  
phone (021) 87962255 (marketing) fax (021) 87962256

Factory : Kawasan Industri Terboyo Blok M 111, Semarang 50118.  
phone (024) 6590555-6 fax (024) 6590565

Branch Office : Ruko Surya Inti Permata E36-37 Jl. Jemur Andayani 50 Surabaya 60237  
phone (031) 8430999 fax (031) 8490989

---

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 004/KEU/RIN/SBY/VI/20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hernilam Nusantara  
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Melynda Kusviyanti  
NIM : 1612321056  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Universitas : Universitas Bhayangkara Surabaya

Telah benar-benar melakukan penelitian di PT. Rahmi Ida Nusantara terhitung mulai tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan 17 Juni 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT . RAHMI IDA NUSANTARA SURABAYA".

Demikian surat ijin penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2020

Mengetahui

**PT. RAHMI IDA  
NUSANTARA**

Hernilam Nusantara  
Direktur